



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LANDONAN BEBEAU
KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan kepala desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan karena telah berakhir masa jabatannya dan sambil menanti Pemilihan kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LANDONAN BEBEAU KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Saudara AHMAD TOBUNGGU Dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan Dengan Ucapan Terima Kasih Atas Segala Jasa-Jasanya Selama memangku sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara :

Nama	: PRIN SAALI, S.Sos
NIP	: 19740130 200701 1 019
Pangkat, Gol./Ruang	: Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan	: Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kantor Camat Buko Selatan.



Sebagai Penjabat Kepala Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Landonan Bebeau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai pada Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kantor Camat Buko Selatan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Berjalan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Buko Selatan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di berikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Memerintahkan Kepada Camat Buko Selatan untuk segera Malantik dan Pengambilan Sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Landonan Bebeau Kecamatan Buko Selatan sejak Keputusan ini di tetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Petikan : *Di sampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPM dan Pemerintah Desa Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Pimpinan BRI Unit di Bulagi;
7. Camat Buko Selatan di Lumbi-lumbia;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Landonan Bebeau di Landonan Bebeau.